

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK – HAK NARAPIDANA DALAM KONDISI
KELEBIHAN KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B MUARO SIJUNJUNG**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

FAWZA HANIFA

2210012111179

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 35/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Fawza Hanifa
NPM : 2210012111179
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM
KONDISI KELEBIHAN KAPASITAS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARO SIJUNJUNG

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua
Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Penguji

Nurbeti S.H., M.Hum


(Pembimbing)




Mengetahui :

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)




Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg : 35/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Fawza Hanifa
NPM : 2210012111179
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM
KONDISI KELEBIHAN KAPASITAS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARO SIJUNJUNG

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari Kamis tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Nurbeti S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota Penguji 1)
3. Resma Bintani Gustaliza S.H., M.H (Anggota Penguji 2)



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

**PERLINDUNGAN HAK- HAK NARAPIDANA DALAM KONDISI
KELEBIHAN KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B MUARO SIJUNJUNG**

Fawza Hanifa, Nurbeti S.H., M.Hum
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email : fawzahanifa@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung merupakan lapas yang mengalami kondisi kelebihan kapsitas, dengan jumlah penghuni 293 orang dari kapasitas ideal 150 orang. Sebagaimana diatur Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) kondisi ini berpotensi memengaruhi pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia narapidana. Rumusan masalah dalam penelitian : 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung dalam kondisi kelebihan kapasitas; 2) Apa saja kendala- kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana dalam kondisi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung ; 3) Apa saja upaya- upaya petugas untuk mengatasi kendala- kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung. Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan, data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perlindungan hak-hak narapidana tetap dilaksanakan meskipun lapas berada dalam kondisi kelebihan kapasitas. Hak atas makanan dan minuman, hak kesehatan, serta kebebasan menjalankan ibadah telah terpenuhi cukup baik, hak atas tempat tinggal belum terpenuhi secara optimal akibat kepadatan hunian narapidana. 2) Kendala dihadapi munculnya ketidaknyamanan, ketidak amanan dan ketertiban. 3)Upaya yang dilakukan untuk mengatasi melakukan remisi dan melibatkan bantuan TNI dan Polri.

Kata Kunci: Perlindungan Hak- Hak Narapidana, Kelebihan Kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Muara Sijunjung.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr. wb. Allhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayah-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, tak lupa Shalawat beriringan salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan umat manusia. Penulis bersyukur akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HAK - HAK NARAPIDANA DALAM KONDISI KELEBIHAN KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARA SIJUNJUNG**”. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berterima kasih kepada Ibu **Nurbeti, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang Ibu berikan. Sungguh suatu kehormatan dan rasa bangga, penulis berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.

Penulisan ini sangat sederhana mungkin masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulis mohon ide dan analisis yang bermanfaat dari semua pembaca. Karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling penulis yang mendukung dan membantu. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S. H.,M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi., S.H., M.H.
4. Pembimbing Akademik Penulis, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S. H.,M.H. yang telah membantu dan membimbing Penulis dari awal semester sampai sekarang dan sekaligus penguji I penulis.
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak Helmi Chandra SY., S.H.,M.H.
6. Penguji II Ibu Resma Bintani Gustaliza., S.H., M.H .
7. Bapak/ Ibu Dosen-Dosen, Bapak/ Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Penulis ilmu dan pengetahuan serta mempermudah mengurus administrasi sehingga Penulis mudah dalam menyusun dan merancang skripsi ini dengan baik.
8. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis dalam aktivitas perkuliahan.

9. Bapak Ahmad Junaidi, A. Md. IP, S.H, M.M , selaku kepala lapas, Bapak Busriyanto, A.Md., S.H. selaku petugas lapas dan kepada para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu selama melakukan penelitian.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu Ama Hasna Yurlis dan Apa Zainal Hamidi. Dimana yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan yang telah memberikan segala kebutuhan dan tempat ternyaman sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Kakak perempuan penulis yaitu Meri Silkaliyusti dan Keponakan Shaquille yang selalu menghibur penulis dan membangkitkan kembali semangat penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan tekad yang sangat besar.
12. Teruntuk sahabat penulis kepada Abelia , Alifia, Bella, Rike, Sarah , Selin , Tria dan Vina yang selalu menemani penulis hingga sekarang. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis.
13. Teruntuk Sahabat- sahabat seperjuangan dimasa perkuliahan penulis, yaitu kepada Nadia Najwa Evra, Berliana Carnitilova, Rahmi Fadila, Lailahturahmi, Zakia Salsabilla, Cherly Dwi Frandika, dan Dian Pramana Putri penulis mengucapkan terimakasih telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2022 dan sukses selalu untuk kita semua.

Padang, 09 Februari 2026

Penulis

Fawza Hanifa
2210012111179

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	10
1. Pengertian Hak Asasi Manusia dan Perlindungan HakAsasi Manusia.....	10
2. Klasifikasi (Pengelompokan) Hak Asasi Manusia	12
3. Hak -Hak Asasi Manusia	14
B. Tinjauan Umum Tentang Kelebihan kapasitas.....	15
1. Pengertian Kelebihan Kapasitas	15
2. Dampak Kelebihan Kapasitas bagi hak – hak narapidana	15
C. Tinjauan Hak – Hak Narapidana dalam kondisi Kelebihan Kapasitas.....	18
1. Pengertian Narapidana.....	18
2. Hak -Hak Narapidana	19
3. Perlindungan Narapidana.....	20
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sijunjung	21
1. Pengertian tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	21
2. Kedudukan , Tugas Lembaga dan Fungsi Pemasyarakatan.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Pelaksanaan perlindungan hak- hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Sijunjung	25

B. Kendala – kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak – hak narapidana yang timbul akibat kondisi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muara Sijunjung	53
C. Upaya-upaya petugas untuk mengatasi kendala – kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak- hak narapidana yang timbul akibat kondisi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muara Sijunjung	55
BAB IV PENUTUP	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) tertulis bahwa “ negara Indonesia adalah negara hukum “ yang berarti bahwa setiap warga negara ataupun penyelenggara negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia bersifat mengatur dan memaksa yakni mengatur tingkah laku manusia serta memaksa masyarakat untuk mematuhi tata tertib atau peraturan dalam bermasyarakat dan apabila masyarakat melakukan pelanggaran maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Lapas diperuntukan untuk narapidana atau yang sekarang disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama masa pidana penjara sesuai dengan vonis yang telah ditetapkan oleh hakim.¹

Perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang

¹ Nurhalim, 2025 ,Pengaruh Kondisi Overcrowding Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia , *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, no 1, hlm 342

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum.²

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak – hak yang di miliki manusia semata – mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif , melainkan semata – mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Indonesia sebagai negara hukum harus dapat melindungi hak asasi manusia dengan menjamin bahwa adanya perlindungan terhadap hak dari setiap warganya sesuai dengan peraturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak- haknya. Suatu negara hukum bukan hanya mengedepankan prosedur atau tingkat perekonomian yang baik, namun juga harus ada hukum yang baik dengan menjamin hak- hak asasi manusia.³

HAM menempatkan penghormatan dan penghargaan atas persamaan sebagai subjek dengan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, dan agama. HAM menjadi hak yang melekat kepada setiap individu sedari dia lahir sebagai karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, HAM menekankan pada persamaan dan kebebasan sebagai manusia. HAM di Indonesia didalam konstitusi dan Peraturan Perundang- Undangan dibawahnya. HAM yang tercantum didalam konstitusi merupakan bagian dari hak konstitusional. Sementara hak

² Dafa Arya Prayoga, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No 2, hlm 189

³ Jum Anggriani dan Annisa Nurjannah Irwan , 2024 , *Penegakan Hak Asasi Manusia* , Adab , Jawa Barat ,hlm. 8

konstitusional tidak dapat dipersamakan langsung dengan ham karena tidak terbatas pada karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia.⁴

Ham merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal oleh karena itu harus di lindungi, dihormati , dipertahankan , dan tidak boleh di abaikan , dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Sebagai narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang dirampas kemerdekaanya sebagai hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukan, bukan berarti semua hak – hak narapidana ikut juga dirampas. Negara sebagai pelindung narapidana harus memastikan bahwa hak- hak dasar sebagai narapidana tetap harus di jamin selama proses pemasyarakatan dan tentunya hak – hak dasar narapidana haruslah sama antara narapidana satu dengan lainnya. Tidak ada narapidana yang memiliki hak lebih banyak atau lebih sedikit dari antara pidana lainnya kecuali ada hal-hal tertentu yang di benarkan menurut hukum untuk dibedakan.⁵ Negara melalui lembaga pemasyarakatan, bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak atas narapidana sesuai dengan aturan Perundang – Undangan.

Situasi kelebihan kapasitas berdampak negatif, baik bagi para penghuni, staf lapas, maupun masyarakat sekitar. Kondisi yang penuh sesak dapat meningkatkan risiko. Kelebihan kapasitas juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti stress, despresi dan kecemasan dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas bisa mempengaruhi akses ke layanan kesehatan yang memadai, dampak terhadap keamanan, kelebihan kapsitas

⁴ Diya Ul Akmal, 2022, Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara, *E-Journal Mulawarman Law Review*, Vol.7, No 1, hlm 55

⁵ Fajar Putra Prastina R, 2021, Jaminan Hak Asasi Manusia Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana , *Jurnal Jurist – Diction*, Vol.4, No 1, hlm 116

dapat meningkatkan potensi terjadinya kerusuhan dan konflik antara narapidana, kekerasan antara narapidana. Dampak terhadap petugas lapas, menyebabkan beban kerja petugas lapas menjadi berlebihan dan membahayakan keselamatan petugas, kelebihan kapasitas meningkatkan kemungkinan narapidana melakukan tindak pidana kembali.⁶

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat dilakukannya pembinaan untuk para narapidana. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terdapat dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 yang “ Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana”. Sistem pemasyarakatan adalah tantangan mengenai arah dan batas cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan , sistem pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Sesuai dengan sistem pemasyarakatan seseorang narapidana ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan rasa aman di dalam lembaga pemasyarakatan.⁷

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Sijunjung memiliki Kondisi kelebihan kapasitas hunian sehingga di Lapas Kelas II B Muara Sijunjung

⁶Frederich Ramiga Seoutra Gaut, 2025 , Dampak Overcrowding terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara, *Journal of Administrative and Social Science*, Vol. 6, No 2, hlm 298

⁷ Imam Sujoko, 2021, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm 4

menimbulkan masalah karena lapas masih memiliki kondisi yang kurang dan ada batasan daya tampung untuk lapas, dan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sijunjung tidak sesuai dengan maksimal yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung.

Tahun	Jumlah Narapidana	
	Laki- laki	perempuan
2021	246	1
2022	388	5
2023	245	2
2024	258	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung, 2025.

Dari data di atas menyatakan jumlah narapidana melebihi kapasitas yang telah ditetapkan dan untuk jumlah narapidana pada hari senin tanggal 22 Desember tahun 2025 sekarang ini berjumlah 293 orang narapidana yang dimana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Muara Sijunjung jumlah narapidana kapasitas seharusnya 150 orang narapidana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman NOMOR M.01-PR.07.03 TAHUN 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Karena banyaknya tahanan, ruangan sel yang sempit yang diakibatkan oleh kelebihan kapasitas dan fasilitas yang kurang sehingga bisa berdampak, diantaranya bisa

tidak terpenuhi Hak Asasi Manusia terhadap hak sipil yaitu hak narapidana, seperti hak atas makanan dan minuman, hak kesehatan, hak ibadah dan hak untuk tempat tinggalnya yang sebagaimana telah di atur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul **“ PERLINDUNGAN HAK – HAK NARAPIDANA DALAM KONDISI KELEBIHAN KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARO SIJUNJUNG ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak- hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung dalam kondisi kelebihan kapasitas?
2. Apa saja kendala – kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak – hak narapidana yang timbul akibat kondisi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung?
3. Apa saja upaya-upaya petugas untuk mengatasi kendala – kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak- hak narapidana yang timbul akibat kondisi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hak – hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung dalam kondisi kelebihan kapasitas.
2. Untuk menganalisis kendala- kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak – hak narapidana yang timbul akibat kondisi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung.
3. Untuk menganalisis upaya- upaya petugas untuk mengatasi kendala – kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak – hak narapidana yang timbul akibat kondisi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau di sebut dengan penelitian yuridis sosiologis.⁸ Penelitian Sosiologis merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yaitu sebagai perilaku nyata dan sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, sehingga yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini adalah :

⁸ Bambang, Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ke-18, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 18

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di dapatkan secara langsung dari sumber yang pertama merupakan perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, yaitu : Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.¹⁰ Sumber data sekunder dari penelitian ini, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu pengajian terhadap Peraturan Perundang – Undangan.
 - a) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder ,yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku – buku, karya ilmiah maupun maupun artikel – artikel yang berhubungan dengan objek kajian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

⁹ Maiyestati, 2022 , *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 56

¹⁰ *Ibid*, hlm 55

hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa inonesia dan lain – lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mempelajari bahan yang ada di perpustakaan yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi dokumen dalam penelitian ini, yaitu buku-buku, jurnal, dan Peraturan Perundang-undangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancara. ¹¹Wawancara langsung dilaksanakan dengan kepala lapas bapak Ahmad Junaidi, A. Md. IP, S.H, M.M , petugas bapak Busriyanto, A.Md., S.H. dan 18 Narapidana.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu suatu analisa data yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan seputar judul jadi tidak berupa angka.

¹¹ *Ibid*, hlm 56